



**P U T U S A N**

Nomor 0009/Pdt.G/2012/PAPyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0009/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 02 Januari 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:-

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Oktober 2003 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 tahun, terakhir pindah kerumah kontrakan sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum di karuniaai keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 8 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 8 tahun 2



bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 5 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat menyimpan uang dirumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dari sikap Tergugat seolah-olah Tergugat tidak mempercayai Penggugat selaku isteri Tergugat;

5. Bahwa, pada awal Desember 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu seseorang datang ketempat kediaman bersama untuk meminta utang, tetapi Tergugat tidak mau tahu dan peduli dengan utang tersebut, seolah-olah Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab terhadap Penggugat;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, maka semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
8. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0009/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 11 Januari 2012,



25 Januari 2012 dan 02 Februari 2012, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk dapat bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. Alat bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama pada tanggal 18 Oktober 2003 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua, ternyata cocok dan diberi tanda P dan diparaf;

**B. Alat bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat 1 tahun dan kemudian pindah ke Kelurahan Sawah Padang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah saksi;



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Penggugat tinggal di rumah saksi dan saksi pernah 2 kali ditelepon Penggugat karena habis bertengkar dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi rumah tangga dimana nafkah dari Tergugat kurang sehingga Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan akibatnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 bulan;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;
- Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke Sawah Padang sampai berpisah;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu tinggal di rumah saksi dan sewaktu saksi main ke rumah Penggugat, saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya yaitu masalah ekonomi rumah tangga yang tidak cukup sehingga Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk membayar utang secara bersama-sama, akibatnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 2 bulan;



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 *jo.* Pasal 65, 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis tetap memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 285 R. Bg dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti P pula harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka dalil perceraian Penggugat beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis (P) yang telah dinilai dan dipertimbangkan majelis di atas dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini





secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg, sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah untuk keluarganya dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tahun 2003 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang dua bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi terbukti dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 bulan, hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam antara Penggugat dan Tergugat, maka



majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang tentram, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam firman Allah seperti dikemukakan diatas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sulit untuk dicapai kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor





3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 5 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan poin memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan dan Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 M bertepatan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Rabiul Awal 1433 H, oleh **Dra. ERMIWATI, B**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **ELIDASNIWATI, S.Ag** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 04 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1433 H dengan dihadiri oleh **ELIDASNIWATI, S.Ag** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota serta **NAZIFAH** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI, B

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

NAZIFAH

## PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
  4. Redaksi : Rp 5.000,-
  5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 291.000,-  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan ini sesuai dengan aslinya

**PANITERA PENGADILAN AGAMA  
PAYAKUMBUH,**

**FUADI AZIS, SH. MH  
NIP. 19670531 199403 1 002**